



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, makapada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Penguji Kendaraan Bermotor untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya.
8. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala UPT yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya.

(2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pelayanan pengujian pertama, pengujian berkala, mutasi uji masuk, mutasi uji keluar, numpang uji masuk, numpang uji keluar, penilaian teknis kendaraan, pengujian kendaraan bermotor untuk perubahan sifat kendaraan, pemeliharaan alat uji, kalibrasi alat dan melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;

- c. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- d. membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah kerjanya;
- g. menyelenggarakan manajemen UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
- h. membina dan menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- i. membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. membina kelompok pelaksana teknis fungsional di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- l. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- n. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- o. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumahtanggayang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. mengelola administrasi keuangan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala;
- j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Di lingkungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPT PKB, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan di Nunukan dan mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN


Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID